

HARMONISASI HUKUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKEADILAN, DEMOKRATIS DAN BERKELANJUTAN

Rahmat

Fakultas Hukum Universitas Tomakaka, Mamuju
e-mail: rahmatlawyers@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan lingkungan sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sumber daya alam yang diselenggarakan dengan prinsip berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Mendasari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum yang ideal untuk membentuk keharmonisan, keadilan, demokrasi, dan kesinambungan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*), pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk membentuk hukum lingkungan hidup yang berkeadilan, demokratis dan berkelanjutan maka konsep kedaulatan lingkungan hidup dalam arti terciptanya keseimbangan yang tepat antara manusia dengan alam, dengan pendekatan pluralisme hukum untuk mewujudkan keadilan lingkungan, dapat menjadi acuan untuk membentuk norma dalam undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Demikian halnya dengan penerapan prinsip keberlanjutan, kehati-hatian adalah komponen utama dalam menjamin keberlangsungan lingkungan hidup.

Kata Kunci: *Harmonisasi, Lingkungan Hidup, Berkelanjutan*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan tuntutan reformasi, pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara periodik melalui Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketiga (2001) dan Perubahan Keempat (2002). Maka ditambahkan lah pasal 28 huruf H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai hak terhadap lingkungan yang sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia menegaskan, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan tetap mempertahankan

gagasan para pendiri bangsa (*founding father*) tentang sistem perekonomian dan konsep penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Negara Republik Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, baik berupa sumber daya alam yang terbarukan (*renewable*) maupun yang tidak terbarukan (*nonrenewable*), serta yang membentuk modal alam (*natural resources stock*), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir, kawasan rawa dan gambut, maupun sumber daya alam bentuk komoditas (*natural resources commodity*) seperti kayu, rotan, mineral, tambang minyak dan gas bumi, ikan dan lain-lain hampir terdapat merata di seluruh wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia.⁽¹⁾

Namun demikian, banyak pengelolaan lingkungan yang tidak

sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanahkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian nasional hendaknya diselenggarakan dengan prinsip berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, tetapi dalam praktiknya banyak kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang merusak lingkungan hidup, serta mengabaikan prinsip berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Sebagai akibat dari praktik yang bertentangan dengan hukum ini dapat kita lihat jika dalam empat dasawarsa terakhir jika pengelolaan sumber daya alam khususnya disektor pertambangan mineral telah didominasi asing.⁽²⁾ Selanjutnya akibat dari kesenjangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam menyebabkan terjadinya kerusakan dan degradasi terhadap lingkungan hidup baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebagaimana dikutip dari beberapa sumber berikut:

1. Hampir 95% terumbu karang di Indonesia terancam oleh kegiatan manusia, dengan lebih dari 35% mengalami ancaman tingkat tinggi atau sangat tinggi. Pengambilan batu karang, penangkapan ikan yang menggunakan bom atau racun (sianida) dan pencemaran air laut oleh pembuangan limbah industri yang tidak terkendali telah menyebabkan rusaknya terumbu karang;
2. Sekitar 65% dari 8,6 juta hektar luas hutan bakau (*mangrove*) 5,5 juta hektar mengalami kerusakan serius dalam periode 1999-2005 akibat penebangan liar untuk kayu bakar dan dikonversi menjadi area

pertambahan besar; Dari 3,1 juta hektar hutan bakau yang masih baik tahun 2005, sekitar 1,8 juta hektar sudah rusak;

3. Dampak dari pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup yaitu rusaknya kualitas lingkungan terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Rusaknya lingkungan akibat limbah pabrik tahu yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem yang berada diperairan dan juga mengancam kesehatan manusia. Gangguan terhadap perairan sangat merugikan kualitas mutu air serta manfaatnya. Limbah tahu membawa akibat bagi lingkungan, karena mempunyai bahan-bahan berbahaya yang dibuang ke perairan salah satunya limbah berbahaya dan beracun;⁽³⁾
4. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada studi kasus kebakaran hutan yaitu Penegakan hukum lingkungan di Indonesia di lakukan oleh pemerintah dengan tegas yaitu terbukti Kejagung Terima 126 Surat Penyidikan Kasus Kebakaran Hutan, Kejaksanaan Agung sampai sekarang sudah menerima 126 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia dari kepolisian;⁽⁴⁾
5. Kegiatan pertambangan terbuka yang dilakukan secara besar-besaran telah mengubah bentang alam, yang selain merusak tanah juga menghilangkan vegetasi yang berada diatasnya. Lahan-lahan bekas pertambangan membentuk kubangan-kubangan raksasa, sehingga hamparan tanah menjadi gersang dan bersifat asam akibat limbah *tailing* dan batuan limbah

yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan.⁽⁵⁾

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut karena belum harmonisnya peraturan perundang-undangan sektoral di bidang lingkungan hidup. Secara teoritis peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tidak boleh di dalamnya terdapat pertentangan, peraturan perundang-undangan saling berkaitan yang merupakan bagian dari suatu sistem hukum nasional. Terjadinya tumpang-tindih peraturan yang mengatur lingkungan hidup, karena belum terintegrasinya peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, sedangkan kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum.⁽⁶⁾ Pada saat terjadinya pertentangan, tumpang tindih dalam tata aturan perundang-undangan, pemaknaan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk menentukan aturan mana yang harus dijadikan dasar atau yang akan dijadikan acuan.⁽⁷⁾

Hal yang hendaknya diperhatikan dalam melakukan harmonisasi hukum di bidang lingkungan hidup yakni hakikat dari lingkungan hidup dimana sifatnya yang tidak statis dan berproses secara terus menerus dengan hukum-hukum alam, walaupun terdapat suatu kondisi dimana lingkungan memiliki kemampuan menahan berbagai perubahan. Sehingga menurut para ahli jika lingkungan hidup mengalami dinamika dan berkembang, baik melalui proses yang perlahan-lahan (evolusi) misalnya terjadi gradasi dari lingkungan yang baik ke lingkungan yang ekstrim,

ditandai dengan berkurangnya keanekaragaman hayati, kekeringan, kondisi zat kimia pada tanah, maupun secara cepat (revolusi) misalnya akibat gunung meletus, gempa yang mengubah kondisi lingkungan, struktur tanah dan geologi.⁽⁸⁾

Jika merujuk pada kondisi diatas, maka sesungguhnya tata lingkungan dan ekosistem tidaklah bersifat tetap atau lestari tetapi sifatnya dinamis dan mengalami perubahan seiring dengan perkembangannya yang dipengaruhi oleh dua hal, yakni manusia sebagai bagian dominan dari lingkungan dan faktor dari dalam lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu penggunaan istilah pelestarian lingkungan hendaknya dapat ditinjau kembali penggunaannya dalam peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Otto Soemarwoto yang tidak setuju dengan asas pelestarian lingkungan yang menurutnya bertentangan dengan hakikat alam dan hakikat pembanguna itu sendiri dan mengemukakan pendapat bahwa asas yang lebih sesuai adalah asas daya dukung dilanjutkan.⁽⁸⁾

Dari uraian-uraian diatas, menunjukkan bahwa penataan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berlangsung selama ini tidak selaras dengan ideologi dan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

B. PERMASALAHAN

Sebagai bagatasan dalam mengkaji penelitian ini, maka permasalahannya adalah bagaimanakah konsep harmonisasi hukum yang ideal untuk membentuk hukum lingkungan yang berkeadilan, demokratis dan berkelanjutan?

C. METODE

Adapun untuk mengkaji penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approch*). Selanjutnay Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan cara menganalisis dari bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam hal mendeskripsikan temuan-temuan isu hukum dibidang hukum lingkungan sehingga menghasilman suatu tawaran konsep ideal tentang pembangunan hukum lingkungan yang ideal.

D. PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Nasional secara sektoral mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dimulai dengan lahirnya Undang-Undang No.5 Tahun 19 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No.5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.⁽⁸⁾

Namun kehadiran Undang-Undang ini pada kala itu masih sangat berorientasi pada semangat eksploitasi sumber daya alam sebagai sektor yang mendukung target pertumbuhan ekonomi

dan peningkatan pendapatan negara, berorientasi dan berpihak pada pemodal/investor besar untuk kepentingan perolehan profit dalam bisnis, sehingga mengabaikan akses dan kepentingan serta mematikan potensi-potensi perekonomian masyarakat di daerah, menganut ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berpusat pada sehingga orientasi pengelolaan sumberdaya alam bercorak sentralistik, manajemen pengelolaan sumber daya alam menggunakan pendekatan sektoral, sehingga sumber daya alam tidak dilihat sebagai sistem ekologi yang terintegrasi (*ecosystem*), corak sektoral dalam kewenangan dan kelembagaan menyebabkan tidak adanya koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam, dan tidak diakui dan dilindunginya hak-hak masyarakat hukum adat secara hakiki dan fakta kemajemukan tatanan hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁽²⁾

Selanjutnya sebagai penyempurnaan peraturan perundang-undangan maka sejumlah upaya dilakukan antara lain memberlakukan undang-undang seperti, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, persoalan mendasar dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup masih belum terjawab dalam substansi maupun implementasi dari undang-undang tersebut, karena masih ditemukan kelemahan-kelemahan substansial yakni pemerintah masih mendominasi peran dalam penguasaan dan

pemanfaatan sumber daya alam, mekanisme keterpaduan dan koordinasi antar sektor belum diatur secara eksplisit dan terinci, pendekatan dalam pengelolaan sumber daya alam tidak diatur secara komprehensif, hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam belum diakui secara hakiki, ruang bagi partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan sumberdaya alam masih diatur secara terbatas, akuntabilitas pemerintah kepada publik dalam pengelolaan sumber daya alam belum diatur secara tegas eksplisit.⁽²⁾

Kendati kemudian menyusul diberlakukan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No. 7 Tahun 2004 tentang Mineral Tambang dan Batubara; UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; sebagai pengganti dari undang-undang yang diberlakukan sebelumnya, tetapi prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti: prinsip konservasi dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam, prinsip desentralisasi kewenangan, prinsip persetujuan secara bebas yang diberikan informasi awal, pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat, ternyata belum terakomodasi dan terintegrasi secara hakiki dan proporsional sebagai perwujudan dari prinsip keadilan,

demokrasi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dari beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, bahwa Indonesia dari perspektif hukum negara yang berwujud peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai negara yang diibaratkan memiliki rimba hukum. Sangat banyak produk hukum negara yang dibentuk untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, sampai pada aspek kehidupan sangat pribadi juga diatur oleh pemerintah. Konsekuensinya, dari satu segi dalam kaitan dengan regulasi pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam pada tingkatan perundang-undangan terjadi disharmonisasi pengaturan substansi, inkonsistensi (*inconsistency*), tumpang tindih (*overlapping*), ambiguitas (*ambiguity*), dan kontradiksi (*contradiction*) antara undang-undang yang satu dengan lainnya yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam pengaturan mengenai kewenangan dari lembaga negara yang diatur secara sektoral, tidak secara terintegrasi, dalam pengelolaan sumber daya alam.⁽⁹⁾

Selain itu, disharmoni pengaturan substansi yang berkaitan dengan prinsip demokrasi di mana prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan pemerintah diatur tidak dimulai dari tahapan perencanaan, tetapi setelah kebijakan pemerintah tersebut dibuat, khususnya dalam setelah penetapan suatu kawasan dilakukan atau setelah izin-izin kepada investor dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian prinsip

transparansi dan partisipasi masyarakat juga tidak diatur pada tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam perundangan-undangan sumber daya alam.

Demikian halnya pada prinsip keberlanjutan, kehati-hatian adalah komponen utama dalam menjamin keberlangsungan lingkungan hidup, dan prinsip ini sebagai upaya pencegahan dari ancaman kerusakan lingkungan sebagai sistem kehidupan manusia, dari pengkajian tersebut diatas pada prinsip ini beberapa Undang-Undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup mengabaikan aspek kehati-hatian. dan untuk prinsip keadilan, aspek yang berkaitan dengan hubungan pemerintah dan rakyat dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional atas penguasaan dan pemanfaatan serta akses pada sumber daya alam sebagai sumber kehidupan mereka yang utama, juga menjadi aspek yang belum mendapatkan perlindungan yang maksimal.

Dalam teori kedaulatan sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Ashhidiqie bahwa sesungguhnya terdapat satu lagi teori tentang kedaulatan selain yang selama ini dikenal, yakni kedaulatan lingkungan. Lanjut pendapatnya bahwa gagasan ekokrasi dan kedaulatan lingkungan tersebut, dapat dikembangkan dalam konteks kekuasaan yang dikonstruksikan dalam mekanisme hubungan antara Tuhan, Alam dan Manusia. Karena alam dan manusia harus hidup dalam keseimbangan, dan untuk menjamin keseimbangan tersebut diperlukan kehadiran Tuhan, hal ini sekaligus merubah cara pandang manusia modern saat ini terhadap alam

yang tadinya sangat *anthropocentris* menjadi *theocentrisme*. Dan keenam ajaran tentang kedaulatan ini telah diadopsi kedalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasca amandemen.⁽²⁾

Bahwa untuk membentuk hukum lingkungan atau hukum tentang pengelolaan sumber daya alam yang adil, demokratis dan berkelanjutan maka konsep kedaulatan lingkungan yang dikemukakan oleh Jimly tersebut diatas bisa dijadikan landasan politik hukum dalam pengharmonisasian undang-undang bidang lingkungan hidup, terlebih lagi jika konsep tersebut telah diwujudkan dalam bentuk norma dalam konstitusi yakni Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28 H ayat (1). Lebih jauh dikemukakan oleh Jimly, “guna menjamin keseimbangan, perikehidupan modern yang serba sekuler perlu mempertimbangkan kembali kehadiran Tuhan dalam cara berpikir manusia dalam berhubungan dengan alam sekitarnya dan bahkan alam seluruhnya, bahkan Tuhan, Alam dan Manusia harus dipandang memiliki hak-hak dan konteks kekuasaannya masing-masing.”⁽²⁾

Bahwa selain konsep kedaulatan lingkungan, untuk membentuk hukum lingkungan atau hukum tentang pengelolaan sumber daya alam yang adil, demokratis dan berkelanjutan, hendaknya pembuatan Undang-Undang bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam memperhatikan pendekatan pluralisme hukum. Pendekatan pluralisme hukum (*legal pluralism*), menurut Werner Menski jauh lebih mendalam sifatnya, sehingga untuk memahami hukum dan tertib hukum, studi tentang norma-norma saja nyaris tidak pernah cukup. Kita juga harus mempertimbangkan nilai-nilai, fakta, makna, proses,

struktur, hubungan kekuasaan, personel, dan teknologi.⁽¹⁰⁾

Pendekatan ini akan membawa kita pada pemaknaan konsep keadilan lingkungan, menurut Subarkah penegakan hukum yang menggunakan legal pluralism approach diharapkan dapat mewujudkan keadilan lingkungan.⁽¹¹⁾ Konsep keadilan lingkungan ini dapat kita temui pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, konsep keadilan sosial ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh John Rawls bahwa subjek utama keadilan adalah masyarakat, Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu :*Pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Dalam perumusan Undang-Undang bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam keadilan dapat dipandang dari dua aspek, *pertama*; keadilan dapat dipandang sebagai sebuah keutamaan (*virtue*), yang muncul dari upaya reflektif individu mengenai cara hidup yang baik dan sesuai dengan etika (gagasan keadilan menurut Plato), dan *kedua*; keadilan yang dipandang sebagai keutamaan tadi hanya melulu muncul dan eksis di relung pribadi masing-masing individu, namun lebih jauh lagi, keadilan hadir pada suatu situasi dan komunitas kehidupan manusia. Oleh karenanya Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini menandakan negara diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi bidang ekologi.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembatasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan karya ilmiah ini adalah: sebagai upaya Harmonisasi Hukum di Bidang Hukum Lingkungan Hidup yang Berkeadilan, maka konsep kedaulatan lingkungan dalam sebagai perwujudan prinsip keseimbangan hak antara manusia dengan alam, dengan pendekatan pluralisme hukum (*legal pluralism*) untuk mewujudkan keadilan lingkungan, dapat menjadi rujukan untuk membentuk norma dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Demikian pula dengan penerapan prinsip keberlanjutan, kehati-hatian adalah komponen utama dalam menjamin keberlangsungan lingkungan hidup, dan prinsip ini sebagai upaya pencegahan dari ancaman kerusakan lingkungan sebagai sistem kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Nurjaya N. (et al) *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat*, BPHN Kementerian Hukum dan HAM. RI, Jakarta;

2. Asshiddiqie J. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya. In: di Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Haove;
3. Adack J. *Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup*. Lex Adm. 1(3).
4. Akhmaddhian S. *Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan. In: Tahun 2015)*, Jurnal Unifikasi.
5. National Geographic Indonesia, "Hutan Mangrove Indonesia Terus Berkurang", 30 Mei 2012, Nasional Geographic. Indonesia, Jakarta;
6. Goesniadhie K. *Harmonisasi Sistem Hukum; Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*. Media, Malang: Nasa;
7. Priyanta M. *Pembaharuan dan Harmonisasi Perundang-Undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Hasanuddin Law Rev. 1(3).
8. Siahaan NHT. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga. Jakarta;
9. Hipan N. Nirwan Moh Nur, & Hardianto Djanggih. *Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai*. Law Reform. 14(1).
10. Menski W. *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia dan Afrika*. Bandung: Nusa Media; 2014. 113-114 hal.
11. Subarkah hal294. *Implementasi hukum progresif dalam pembangunan berkelanjutan ekologis*. J Yudisial. 8(3).